

**PENGATURAN TENTANG CABOTAGE  
DALAM HUKUM UDARA INTERNASIONAL DAN  
IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :  
AGI SUMARTHA  
04 140 277**

**PROGRAM KEKHUSUSAN  
HUKUM INTERNASIONAL  
(PK VII)**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2012**

**LEMBARAN PENGESAHAN**

**No. Reg: 3523/ PK VII/ 02/ 2012**

**PENGATURAN TENTANG CABOTAGE DALAM HUKUM UDARA  
INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**

**Disusun Oleh:**

**AGI SUMARTHA**  
**04140277**

**Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal 1 Februari 2012  
Yang bersangkutan dinyatakan lulus oleh  
Tim Penguji yang terdiri dari :**

**Ketua / Dekan**

**Sekretaris / Pembantu Dekan I**

**Prof. Dr. Yuliandri, S.H, M.H.**  
**NIP. 196207181988111001**

**Yoserwan, S.H, M.H, L.LM.**  
**NIP. 196212311989011002**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. H. Ferdi, S.H, M.H.**  
**NIP. 196807231993021001**

**Delfiyanti, S.H, M.H.**  
**NIP. 197502162001122001**

**Penguji I**

**Penguji II**

**Prof. H. Firman Hasan, S.H, L.LM**  
**NIP. 195211111979031002**

**Dr. Zainul Daulay, S.H, M.H.**  
**NIP. 195911221986031002**

**PENGATURAN TENTANG CABOTAGE DALAM HUKUM UDARA  
INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**

**(Agi Sumartha, 04140277, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 45 halaman,  
2012)**

**ABSTRAK**

Hukum internasional telah lama mengatur tentang pengangkutan udara dengan menggunakan pesawat. Pengaturan tersebut dilatarbelakangi oleh banyak faktor. Di antara faktor utama yang mendorong seluruh negara di dunia untuk menegakkan supremasi hukum udara internasional adalah sangat terkait dengan kedaulatan wilayah, ekonomi, dan keamanan. Negara manapun di dunia ini akan selalu mengupayakan jaminan dan perlindungan hukum yang sangat kuat terhadap kedaulatan wilayah, perekonomian dan keamanannya. Demikian juga halnya dengan pengaturan hukum tentang hak prerogatif suatu negara untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau pos secara komersial dalam negerinya atau yang dikenal dengan istilah cabotage. Indonesia dan semua negara yang berkepentingan dengan moda pengangkutan udara yang menggunakan pesawat terbang selalu memperhatikan hukum udara yang mengatur tentang cabotage, baik yang berlaku secara nasional maupun internasional. Dalam penelitian ini menjelaskan pengaturan tentang cabotage dalam hukum udara internasional dan implementasinya di Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah pengaturan cabotage dalam Hukum Udara Internasional, 2) Bagaimanakah implementasi tentang cabotage di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian hukum normatif yaitu menggunakan penelitian yang menggunakan data sekunder atau bahan hukum. Dengan cara mempelajari bahan hukum yang berkaitan dengan objek kajian ini terhadap ketentuan tentang cabotage. Hasil penelitian menemukan bahwa cabotage telah diatur dalam hukum udara internasional dan Indonesia menerapkan cabotage yang tidak dapat dilanggar oleh pesawat terbang dari negara lain.

**THE ARRANGEMENTS OF CABOTAGE IN INTERNATIONAL AIR LAW  
AND ITS IMPLEMENTATION IN INDONESIA**

**(Agi Sumartha, 04140277, Law Faculty of Andalas University, 45 pages, 2012)**

**ABSTRACT**

International law has set the arrangements of air transport carried by airplane since along time ago. Those arrangements are encouraged by many factors. Among the main factors that encourages all countries in the world to uphold the rule of international air law is strongly associated with territorial sovereignty, economy, and security. Any country in this world will always seek legal guarantees and protection to against its sovereignty, economy and security very strongly. Similarly, the legal arrangements concerning the prerogative of a country to carry passengers, goods and/or post in the country commercially, that also known as cabotage. Indonesia and all countries concerned with air transport modes that use aircraft, always take the law governing air cabotage, which applies both nationally and internationally. In this research, describes the arrangement on cabotage within international air law and its implementation in Indonesia. The problems of this research are: 1) How does the cabotage arrangement in International Air Law, 2) How does the implementation of cabotage in Indonesia. The research done is legal research using secondary data or legal material related to the object of this research, by studied legal material related to the arrangements of cabotage. The result of research found that cabotage has been set in international air law and Indonesia has implement the cabotage which can not be violated by aircraft from other nations.

## DAFTAR ISI

### LEMBARAN PENGESAHAN

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>

### BAB I

#### PENDAHULUAN

A. Latar belakang .....	1
B. Perumusan masalah .....	6
C. Tujuan penulisan .....	6
D. Manfaat penelitian .....	6
E. Metode penelitian .....	7
F. Sistematika penulisan .....	9

### BAB II

#### TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penerbangan	
1. Pengertian Dan Istilah Penerbangan .....	11
2. Aspek Hukum Dalam Penerbangan	
a. Aspek Hukum Internasional .....	16
b. Aspek Hukum Nasional .....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Cabotage	
1. Pengertian Cabotage .....	24
2. Sejarah Cabotage .....	24
3. Klasifikasi Cabotage .....	26

### BAB III

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Cabotage Dalam Hukum Udara Internasional .....	30
B. Implementasi Tentang Cabotage Di Indonesia .....	37

### BAB IV

#### PENUTUP

A. Kesimpulan .....	43
B. Saran .....	45

### DAFTAR PUSTAKA

## **LAMPIRAN**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pengangkutan udara dilakukan untuk mengangkut penumpang, barang, dan pos.<sup>1</sup> Tentu saja dalam hal ini akan ada tarif atau biaya yang dikenakan terhadap pengangkutan tersebut. Tarif atau biaya tersebut selain digunakan untuk menutupi biaya operasional pesawat udara dan manajemen suatu maskapai penerbangan, juga akan menjadi sumber pendapatan suatu negara di mana pesawat udara tersebut didaftarkan oleh pemiliknya.<sup>2</sup>

Sulit dipungkiri, pengangkutan udara mempunyai dampak yang cukup besar terhadap perekonomian suatu negara. Terlebih apabila di sebuah negara kepulauan yang mana untuk mencapai daerah yang satu dengan daerah lainnya perlu sistem pengangkutan yang cepat dan efisien. Apalagi pada negara yang sedang giat meningkatkan pembangunan negaranya, maka sistem pengangkutan yang cepat, dalam hal ini hanya dapat dilakukan oleh pesawat udara, merupakan sebuah hal yang tidak bisa ditawar lagi.<sup>3</sup>

Pengangkutan udara sangat terkait dengan perekonomian, kedaulatan dan keamanan sebuah negara. Negara yang mempunyai fasilitas dan sistem transportasi pengangkutan udara yang cukup luas dan memadai, mempunyai kepentingan yang sangat besar terhadap sistem pengelolaan pengangkutan udara yang berlaku di negara tersebut. Kepentingan-kepentingan yang melatarbelakangi sebuah negara untuk memperkuat fasilitas dan sistem transportasinya antara lain: kekayaan bumi dan alam yang melimpah, kondisi geografis negara tersebut, kepadatan penduduk, pembangunan dan kemajuan industri, serta situasi dan kondisi politiknya.<sup>4</sup>

Dengan sebab-sebab kepentingan di atas, maka suatu negara yang mengutamakan stabilitas perekonomian dan kesejahteraan rakyatnya, akan mengupayakan cara dan usaha apapun agar negara tersebut dapat mengelola dan mengatur, serta melayani secara mandiri seluruh fasilitas dan moda pengangkutan udara, serta usaha-usaha penunjangnya yang ada di negara tersebut. Segala bentuk usaha pengelolaan dan pelayanan pengangkutan udara tersebut dapat dilakukan secara langsung oleh negara melalui badan khusus yang ditunjuk untuk itu atau oleh badan swasta yang telah diakui dan diberi izin oleh negara.<sup>5</sup> Termasuk dalam hal ini adalah usaha pengangkutan penumpang, barang dan pos.

Usaha pengangkutan penumpang, barang dan pos yang berlangsung di dalam suatu negara sejatinya merupakan hak dan peluang yang dimiliki oleh negara atau badan usaha milik negara itu sendiri. Hal ini disebabkan banyak faktor, di antaranya adalah faktor ekonomi yang terdapat dalam usaha pengangkutan penumpang, barang dan pos itu. Jika dipandang dari sisi ekonomi, apabila usaha pengangkutan penumpang, barang dan pos dijalankan dengan baik dan profesional, maka akan menghasilkan pendapatan yang sangat luar biasa bagi suatu negara. Oleh sebab itulah, suatu negara akan berupaya mati-matian agar seluruh usaha pengangkutan penumpang, barang, dan pos yang berlangsung di dalam negerinya dikelola oleh badan usaha milik pemerintah atau swasta yang terdaftar di negara tersebut.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> K. Martono dan Amad Sudiro, *Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI No.1 Tahun 2009*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 51. Pengertian pos dalam hukum udara dan pengangkutan udara internasional diidentikkan dengan surat (*mail*). Seperti definisi "Air Service" yang termuat di dalam Pasal 96 huruf (a) Konvensi Chicago 1944 yang berbunyi sebagai berikut: "*any scheduled air service performed by aircraft for the public transport of passengers, mail or cargo.*"

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 24-25.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 7-16.

<sup>4</sup> Priyatna Abdurasyid, *Kedaulatan Negara Di Ruang Udara*, Fikahati, Jakarta, 2003, hlm 34-35.

<sup>5</sup> K. Martono dan Amad Sudiro, *op. cit.*, hlm. 50.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm 51.

Hukum udara internasional telah sejak lama mengakui hak suatu negara untuk mengelola jasa pengangkutan udara dalam negerinya sendiri. Termasuk juga dalam hal ini mengangkut penumpang, barang dan pos secara komersial dari satu tempat ke tempat yang lain dalam suatu negara. Hak dan prinsip semacam ini dalam hukum udara internasional dikenal dalam lingkup cabotage.<sup>7</sup>

Cabotage pada prinsipnya memberikan jaminan bagi setiap negara untuk memiliki wewenang eksklusif menguasai pengelolaan jasa pengangkutan udara komersial yang berlangsung di dalam negara tersebut.<sup>8</sup> Negara leluasa membuat segala bentuk peraturan yang memberikan hak eksklusif melayani penerbangan dalam negeri hanya bagi maskapai dalam negerinya dan melarang suatu maskapai atau pesawat terbang asing melakukan pengangkutan udara dalam rute penerbangan dalam negeri negara tersebut.

Cabotage merupakan prinsip yang sangat berharga untuk dikedepankan dalam usaha pengangkutan penumpang, barang dan pos bagi banyak negara di dunia ini. Terlebih, khususnya bagi negara-negara yang memiliki wilayah yang sangat luas dan terdiri dari banyak pulau-pulau besar yang saling terpisah oleh bentangan laut dan samudera luas. Selain itu negara-negara yang memiliki intensitas kemajuan dan perkembangan industri yang sangat pesat, juga mementingkan usaha pengangkutan penumpang, barang dan pos dalam rute penerbangan dalam negerinya.<sup>9</sup>

Begitu pentingnya cabotage sehingga dua atau beberapa negara yang berada dalam satu regional yang sama atau mempunyai kepentingan ekonomi yang sama-sama menguntungkan, saling berkomitmen mengadakan kerjasama untuk menerapkan cabotage yang diberlakukan di dalam zona wilayah terbang dalam negeri negara-negara tersebut. Tentu saja pengaturan dan penerapan cabotage yang seperti itu akan memberikan pengaruh bagi negara-negara yang terlibat dalam perjanjian kerjasama tersebut, maupun bagi negara-negara lain yang memiliki rute penerbangan ke salah satu negara yang menjadi pihak dalam perjanjian tersebut. Di satu sisi, negara-negara yang menjadi pihak dalam perjanjian akan diuntungkan dengan mudahnya akses penerbangan ke dalam rute penerbangan domestik negara pihak lainnya. Namun, di lain sisi, negara-negara yang tidak menjadi pihak dalam perjanjian tersebut akan menjadi sulit untuk memperoleh penumpang atau permintaan pelayanan pengangkutan barang dan pos dari dan/atau menuju negara-negara pihak perjanjian tersebut.<sup>10</sup>

Indonesia sendiri sebagai salah satu negara yang ikut menjadi negara yang terus menggiatkan industri penerbangannya turut memperhatikan akan pentingnya cabotage bagi pengangkutan udara dalam negeri. Sudah sejak lama, Indonesia membuat aturan yang sangat ketat dalam hal pengaturan pengangkutan udara, baik yang dikelola oleh pemerintah sendiri maupun oleh swasta. Pemerintah Indonesia sudah berusaha membuat proteksi bagi industri penerbangan dalam negeri agar dapat bertahan dan bersaing dalam kemajuan teknologi penerbangan yang demikian pesat. Dalam kaitannya dengan cabotage, Indonesia mempertahankan cabotage bagi pesawat udara dalam negeri. Walaupun sempat terjadi silang pendapat akan dimanfaatkannya cabotage oleh Indonesia, namun dalam setiap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penerbangan, Pemerintah tetap membuat pemberlakuan cabotage dalam pengangkutan udara dalam negeri Indonesia.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm 50.

<sup>8</sup> Brian F. Havel And Gabriel S. Sanchez, *Restoring Global Aviation's "Cosmopolitan Mentalité"*, Boston University International Law Journal, Volume 29:1, 2011, hlm. 16.

<sup>9</sup> K. Martono dan Amad Sudiro, *op. cit.*, hlm. 51.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm 52. Lihat juga, Brian F. Havel And Gabriel S. Sanchez, *op. cit.*, hlm. 17.

<sup>11</sup> K. Martono dan Amad Sudiro, *op. cit.*, hlm 7-16, 52.

Sedemikian menariknya pembahasan mengenai cabotage seperti halnya yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk menuliskannya dalam bentuk skripsi dengan judul **PENGATURAN TENTANG CABOTAGE DALAM HUKUM UDARA INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA.**

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan cabotage dalam Hukum Udara Internasional ?
2. Bagaimanakah implementasi tentang cabotage di Indonesia ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan cabotage dalam Hukum Udara Internasional
2. Untuk mengetahui implementasi tentang cabotage di Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini dapat dikelompokkan atas 2 (dua) yaitu:

1. Manfaat Praktis
  - a. Bagi penulis sendiri, penelitian ini sebagai salah satu syarat wajib memperoleh gelar Sarjana Hukum
  - b. Bagi praktisi hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus internasional terkait
  - c. Bagi masyarakat luas, hasil penelitian ini diharapkan akan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam aturan dan masalah hukum, khususnya mengenai hukum udara.

## 2. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan tentang penelitian yang dilakukan, terutama bagi kalangan akademisi dan pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum udara nasional dan internasional.

### **E. Metode Penelitian**

Dalam rangka memperoleh hasil data yang maksimum dan menuju kesempurnaan dalam penulisan ini, sehingga berhasil mencapai sarannya sesuai dengan judul yang telah ditetapkan, maka diusahakan memperoleh data yang dianggap relevan. Adapun metode penelitian yang akan penulis lakukan adalah:

#### 1. Tipologi Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yakni meneliti data sekunder atau data kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari literatur dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, yang berkaitan dengan pengaturan cabotage menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional.

#### 2. Jenis Data

Penelitian hukum normatif yang penulis lakukan ini bersumber pada data sekunder. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

##### a. Bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- Konvensi Chicago 1944 tentang Penerbangan Sipil Internasional  
(*Convention on International Civil Aviation*)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

b. Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa penjelasan dari bahan hukum primer, seperti: buku-buku, karya ilmiah, jurnal hukum, artikel yang dimuat di media massa dan penelusuran sumber-sumber data dari internet.

c. Bahan hukum tertier yang digunakan adalah bahan hukum penunjang yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum ini dapat berupa ensiklopedia dan kamus.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini mengumpulkan data dengan studi dokumen. Studi dokumen bertujuan untuk memperoleh data dari bahan hukum primer dan sekunder.

### 4. Pengolahan dan Analisis Data

#### a. Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh akan diolah secara editing, yaitu mengolah seluruh data yang terkumpul dan menyaringnya menjadi kumpulan data yang benar-benar akurat untuk dijadikan sebagai bahan acuan.

#### b. Analisis Data

Data yang telah diolah akan dianalisa dengan menggunakan analisa data kualitatif, yaitu dengan mempelajari data yang diperoleh dari penelitian studi kepustakaan dalam bentuk uraian dan penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan internasional tentang cabotage menurut Konvensi Chicago tahun 1944 dan penerapannya dalam hukum udara nasional sehingga memberikan gambaran dan penjelasan persoalan yang menyangkut objek penelitian secara objektif.

### **F. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan yang akan penulis gunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini, penulis akan membahas tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari pengertian dan peristilahan penerbangan, aspek hukum dalam penerbangan nasional dan internasional, pengertian dan sejarah cabotage serta klasifikasi cabotage.

#### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan yang memuat tentang pengaturan cabotage dalam hukum udara internasional dan implementasi tentang cabotage di Indonesia.

#### **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini akan memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan dalam kaitannya dengan permasalahan yang telah diolah.